

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
KERJA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan anggaran dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI untuk satuan kerja maka perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum RI, Nomor 11/KPU.03.2-SD/02/SJ/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN  
ANGGARAN 2025

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane  
Pada Tanggal : 22 April 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Talaud

ttd

JAN CH. KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR : 8 TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 APRIL 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN ANGGARAN 2025


No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Jan Ch Kumaunang 19760129 199803 1 007	1. Approval	1. KPA
2	Jelbi Eris 19790126 200604 1 009	2. Validator	2. PPK
3	Jan Ch Kumaunang 19760129 199803 1 007	3. Approval	3. APPROVAL ASET DAN APPROVAL PERSEDIAAN
4	Mexbianto E. Pareba 19860501 200910 1 001	4. Validator	4. VALIDATOR ASET
5	Mexbianto E. Pareba 19860501 200910 1 001	5. Approval	5. PPSPM
6	Grace Besinung 19860508 201001 2 009	6. Operator	6. BENDAHARA PENGELUARAN
7	Grace Besinung 19860508 201001 2 009	7. Operator	7. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
8	Mexbianto E. Pareba 19860501 200910 1 001	8. Operator	8. OPERATOR ANGGARAN, OPERATOR KOMITMEN,
9	Devita L. Sahabat 19871215 202421 2 016	9. Operator	9. OPERATOR PEMBAYARAN, OPERATOR PELAPORAN, OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET. OPERATOR PIUTANG
10	Mexbianto E. Pareba 19860501 200910 1 001	10. Admin	9. ADMIN

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
TALAUD,

ttd

JAN CH KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
ISNAENI RAHAYU